



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR 6738 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BEASISWA AFIRMASI
PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan tinggi keagamaan Islam dan pemberian bantuan kepada mahasiswa yang berasal dari daerah tertinggal, terdepan dan terluar, maka dipandang perlu menyelenggarakan program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa agar program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022 diberikan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, perlu dibuat petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam melakukan pelaksanaan Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,


MUHAMMAD ALI RAMDHANI



**PETUNJUK TEKNIS
BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM (ADIKTIS)**

**Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Keagamaan
Bagi Putra Putri Daerah Tertinggal, Terdepan,
dan Terluar (3T)**

**DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN ANGGARAN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah* kami panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusunan Petunjuk Teknis Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tengah melakukan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan akses dan mutu PTKI. Kebijakan tersebut harus diimbangi dengan penguatan regulasi, penataan kelembagaan, penganggaran pendidikan, tata kelola dan pemberian bantuan atau beasiswa pendidikan. Sehingga mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam berkembang dengan baik menjadi tempat pendidikan bagi kalangan anak bangsa manapun.

Pada tahun 2017 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menginisiasi untuk pertama kalinya Beasiswa Adiktis Daerah 3T untuk studi pada PTKI dengan kuota sebanyak 200 mahasiswa sampai sekarang. Pada tahun anggaran 2022 akan direncanakan untuk rekrutmen baru.

Agar pelaksanaan penyaluran Beasiswa Adiktis Daerah 3T berjalan dengan baik, maka dibutuhkan Petunjuk Teknis Beasiswa Adiktis Daerah 3T Tahun Anggaran 2022 yang akan digunakan oleh penyelenggara program baik oleh Kementerian Agama, kalangan PTKI dan penerima program.

Petunjuk Teknis ini merupakan acuan bagi pemegang kebijakan pada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) Beasiswa Adiktis Daerah 3T dalam proses pelaksanaan program yang berlangsung pada Tahun Anggaran 2022. Selain itu dengan petunjuk teknis ini diharapkan dapat mempermudah mahasiswa penerima mengimplementasikan program Beasiswa Adiktis Daerah 3T.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu dalam mewujudkan Petunjuk Teknis Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T Tahun Anggaran 2022.

Jakarta, 01 Desember 2021



DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6738 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN
TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2022

**PETUNJUK TEKNIS
BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah hak asasi manusia, dan ketika akses pendidikan telah dibuka seluas-luasnya, maka seluruh putra bangsa harus dapat memanfaatkan akses tersebut sebaik-baiknya. Namun dalam beberapa keadaan khusus akses pendidikan, terutama pendidikan tinggi tidak selamanya dapat tersedia. Akses yang terbatas tersebut dapat disebabkan karena keterbatasan sarana, atau karena keadaan khusus yang menyebabkan akses tersebut menjadi sangat terbatas. Keadaan khusus tersebut dapat pula disebabkan oleh keadaan berupa kondisi geografi, pertumbuhan ekonomi, bencana alam atau kondisi sosial budaya dan latar belakang sejarah khusus yang dialami oleh sekelompok masyarakat.

Pemerataan dan keterbukaan akses pendidikan sangat penting untuk memperkokoh kekuatan dan kesatuan bangsa. Keutuhan berbangsa tercermin dari tingkat pendidikan yang merata sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lemahnya latar belakang pendidikan pada salah satu bagian wilayah, menyebabkan lemahnya kekuatan rantai persatuan sebagai bangsa. Upaya untuk mengatasi dan memperkuat rantai kesatuan berbangsa tersebut, salah satunya melalui peningkatan akses dan penuntasan pendidikan tinggi bagi daerah dengan kondisi khusus tersebut.

Daerah 3T adalah bagian wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yang hingga saat ini belum memperoleh akses pendidikan yang baik, terutama pendidikan tinggi. Oleh karenanya ketertinggalan diberbagai aspek kehidupan, dan tingkat kesejahteraan yang rendah dan seringkali menyisakan masalah. Kondisi infrastruktur pendidikan yang serba terbatas di pedalaman menyebabkan pendidikan semakin tidak merata dan semakin hari melahirkan kebodohan dan kemiskinan tersingkir dari kancah persaingan dunia yang berkembang pesat.

Penyelenggaraan pendidikan harus membantu anak-anak Daerah 3T untuk membuka akses mereka terhadap pengetahuan. Hal ini akan membantu mereka untuk secara alamiah bertumbuh dan berkembang menyejahterakan dirinya diberbagai aspek kehidupan. Pendidikan akan mengangkat derajat mereka dan membantu untuk lebih mengenal dan menyerap nilai-nilai universal dan menghindari berpikir sempit dan pragmatis.

Sudah cukup banyak upaya yang telah dilakukan untuk membuka kesempatan akses seluas-luasnya. Namun harus diakui bahwa di beberapa wilayah masih perlu berbagai upaya keberpihakan dan percepatan agar kesenjangan pendidikan diseluruh tanah air dapat semakin dipersempit. Khusus untuk akses pada pendidikan tinggi telah

dilakukan upaya oleh perguruan tinggi negeri. Upaya tersebut selama ini, belum dirasakan sebagai suatu program yang terintegrasi secara nasional.

Untuk itu, upaya percepatan dan pemerataan dibidang pendidikan tinggi di daerah 3T, dirancang dalam suatu program khusus berupa program keberpihakan atau Afirmasi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (ADIKTIS) bagi Putra-Putri di Daerah 3T. Program ADIKTIS Daerah 3T dirancang dalam beberapa tahapan, dimulai dari tahapan pendataan dan pendaftaran, seleksi/ujian, pembekalan, mobilisasi, registrasi, pembiayaan, pembinaan dan pembimbingan belajar agar mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan tingginya dengan tuntas dan hasil yang baik.

B. Pengertian, Tujuan dan Sasaran

1. Pengertian

- a. Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (ADIKTIS) Bagi Putra Putri Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) selanjutnya disebut Beasiswa Adiktis Daerah 3T adalah bantuan beasiswa berupa biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi untuk melanjutkan studi pada jenjang S1 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
- b. Perguruan Tinggi Pelaksana yang selanjutnya disebut PTP adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam binaan Kementerian Agama RI;
- c. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- d. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
- e. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.
- f. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
- g. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM kepada pihak ketiga atas dasarperikatan atau surat keputusan.
- h. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
- i. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana Belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sosial.

2. Tujuan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan Program Adiktis Daerah 3T adalah sebagai berikut;

1. Memberikan kesempatan kepada putra-putri dari daerah 3T lulusan MA/SMA sederajat yang berprestasi akademik baik, untuk memperoleh pendidikan tinggi di PTKI yang ditunjuk oleh Kementerian Agama RI;
2. Menyiapkan sumber daya manusia putra-putri daerah 3T yang berkualitas untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional;
3. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik;
4. Melahirkan lulusan PTKI yang berkarakter, mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu memutus mata rantai kemiskinan.

3. Sasaran

Sasaran program adalah Putra-Putri Daerah 3T lulusan pendidikan MA/SMA sederajat serta memiliki potensi akademik baik dan berasal dari keluarga kurang mampu yang akan melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

4. Bentuk Bantuan

Bentuk Beasiswa Adiktis Daerah 3T adalah Bantuan Pemerintah berupa uang yang ditempatkan pada akun belanja Bantuan Pemerintah (52), diluncurkan kepada mahasiswa penerima program.

BAB II

KERANGKA AFIRMASI DAN PENYELENGGARAAN

A. Kerangka Afirmasi

Program afirmasi pendidikan tinggi keagamaan Islam bagi Putra-Putri Daerah 3T dimulai dengan tahapan seleksi antara PTP dengan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Dalam proses seleksi, selain melibatkan perguruan tinggi juga diperlukan keterlibatan pemerintah daerah dengan pertimbangan bahwa siswa yang terpilih adalah putra-putri Daerah 3T dan layak untuk mendapatkan rekomendasi.

Program Pra Universitas (PPU) atau Program Matrikulasi (PM) jika perlu dapat dilakukan karena berfungsi sebagai jembatan antara sistem belajar di Sekolah Menengah dan universitas, memberikan periode adaptasi yang memadai bagi mahasiswa sehingga tidak menimbulkan gegar budaya (*cultural shock*). Bentuk seperti PPU atau PM dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai pilihan untuk mendukung penyelesaian studi mahasiswa afirmasi.

Setelah mahasiswa registrasi pada PTKI hendaknya ada proses pembinaan dan pembimbingan terutama berhubungan dengan motivasi, kedisiplinan dan juga "*social hour activity*", misalnya dengan melibatkan organisasi mahasiswa daerah atau yang sejenisnya. Masa inkubasi dalam status khusus dibuat dengan mempertimbangkan kualitas calon serta kemudahan program tersebut dilaksanakan pada masing-masing universitas. Selanjutnya upaya untuk menekan angka kegagalan dan meningkatkan keberhasilan dapat dilakukan secara khusus baik dengan melibatkan dosen, asisten dosen, mahasiswa senior maupun tutor sebaya.

Akan sangat ideal jika PTKI dapat menyediakan asrama yang memungkinkan bergabung dengan mahasiswa lain sehingga proses pembimbingan, sosialisasi dan akulturasi berjalan dengan baik.

B. Penyelenggara

Program ini diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Secara teknis dilaksanakan oleh Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

a. Penanggung Jawab

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

b. Pelaksana

1. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
2. Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan

c. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Menyusun Juknis Beasiswa Adiktis Daerah 3T;
2. Merencanakan program Penyelenggaraan Beasiswa Adiktis Daerah 3T;
3. Merencanakan dan melakukan sosialisasi;
4. Mengembangkan dan mengelola layanan informasi dan pendaftaran calon mahasiswa;
5. Menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Akademik dan Keuangan;

6. Menetapkan kuota mahasiswa Beasiswa Adiktis Daerah 3T di masing-masing PTP;
7. Menyalurkan dana bantuan pendidikan program Beasiswa Adiktis Daerah 3T;
8. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
9. Memberikan pelayanan pengaduan dan memantau perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan;
10. Menyusun Beasiswa Adiktis Daerah 3T;

2. Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP)

Penyelenggara Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T adalah seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang ditunjuk oleh Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

1. Penanggung Jawab
Rektor/Ketua Perguruan Tinggi pelaksana program Beasiswa Adiktis Daerah 3T.
2. Pelaksana
 - a. Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Akademik Dan Kemahasiswaan
 - b. Kepala Biro/Direktur Akademik dan kemahasiswaan yang ditunjuk
 - c. Fakultas yang ditunjuk sesuai dengan program studi konsentrasi program.
3. Tugas dan Tanggung Jawab
 - a. Sosialisasi internal program Beasiswa Adiktis Daerah 3T di PTKI masing-masing;
 - b. Koordinasi pendataan (verifikasi data calon mahasiswa);
 - c. Menetapkan penerima biaya bantuan pendidikan program Beasiswa Adiktis Daerah 3T melalui surat keputusan pimpinan perguruan tinggi.
 - d. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan mahasiswa Beasiswa Adiktis Daerah 3T;
 - e. Melaksanakan proses seleksi sesuai dengan kuota;
 - f. Melaporkan perubahan data penerima biaya bantuan pendidikan program Beasiswa Adiktis Daerah 3T setiap akhir semester;
 - g. Melaporkan data prestasi akademik mahasiswa (IPK) melalui sistem informasi akademik;
 - h. Monitoring dan evaluasi internal;
 - i. Pelayanan dan penanganan pengaduan pemangku kepentingan;
 - j. Penyusunan laporan.

BAB III

KRITERIA DAN MEKANISME PROGRAM

A. Kriteria Penerima Beasiswa Adiktis

Kriteria penerima Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa PTKI lulusan MA/MAK/SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat dengan maksimal umur 20 tahun pada tahun 2022;
2. Memiliki potensi akademik memadai serta kurang mampu secara ekonomi;

Yang dimaksud kurang mampu secara ekonomi adalah calon penerima program dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pendapatan kotor gabungan orang tua/wali (suami istri) sebesar-besarnya Rp 4.000.000,- per bulan. Pendapatan yang dimaksud meliputi seluruh penghasilan yang diperoleh. Untuk pekerjaan non formal/informal pendapatan yang dimaksud adalah rata-rata penghasilan per bulan dalam satu tahun terakhir;
 - b. Pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya Rp 750.000,- setiap bulannya.
3. Berpotensi akademik baik dan direkomendasikan oleh Madrasah/Sekolah;
Apabila calon penerima program tidak mendapatkan rekomendasi dari Madrasah/Sekolah maka PTKI memfasilitasi pendaftaran seleksi mandiri, jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Madrasah/Sekolah kurang mendukung Program Beasiswa Adiktis;
 - b. Terjadi *force majeure* bencana alam lainnya;
 - c. Hal lain yang dirasa mendesak dan bertujuan untuk kemanusiaan dan keadilan serta pemerataan akses pendidikan.
 4. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas.

B. Mekanisme Pelaksanaan Program

1. PTP Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T menyerahkan laporan pelaksanaan tahun sebelumnya dan SK penerima beasiswa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI melalui Direktur Pendidikan Tinggi Islam selaku PPK;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam selaku PPK menetapkan penerima Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T dan disahkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
3. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam mengumumkan nama-nama Mahasiswa penerima program Beasiswa Adiktis Daerah 3T;

4. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Proses Pencairan Anggaran Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T;
5. Dana diterima oleh Mahasiswa penerima Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T per semester;
6. Mahasiswa melaporkan penerimaan dana kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam melalui PTP Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T.

C. Kriteria PTP Beasiswa Adiktis Daerah 3T

PTP Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di lingkungan Kementerian Agama, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki manajemen dan pengelolaan pendidikan tinggi yang baik;
2. Memiliki mahasiswa minimal 300 Mahasiswa;
3. Ketentuan poin 2 dikecualikan bagi PTKI untuk kepentingan afirmasi pengembangan pendidikan Islam.
4. Tidak sedang dalam konflik internal dan/atau eksternal;
5. Sanggup menyelenggarakan dan mengelola Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T secara akuntabel;
6. Tidak melaksanakan perkuliahan di luar domisili tanpa izin;
7. Diutamakan PTKI dengan basis pondok pesantren atau ma'had.

D. Penyelenggara Program

Penyelenggara program Beasiswa Adiktis Daerah 3T yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yaitu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di bawah binaan Kementerian Agama RI.

Penyelenggara program Beasiswa Adiktis Daerah 3T pada PTP terdiri dari:

1. Penanggungjawab Program, yaitu Rektor/Ketua Perguruan Tinggi/Dekan FAI pada PTU;
2. Tim Pengelola ditunjuk oleh Pimpinan PTP Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.

BAB IV
ALOKASI DANA BANTUAN, TATA KELOLA PENCAIRAN
DAN PENYALURAN DANA BANTUAN

A. Alokasi Dana Bantuan

1. Penerima Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per mahasiswa per semester;
2. Anggaran sebagaimana dalam poin (1) di atas, meliputi:
 - a. Bantuan biaya hidup (*living cost*) yang diserahkan kepada mahasiswa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan. Total dana yang diterima mahasiswa dalam satu semester minimal sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 - b. Bantuan Biaya Pendidikan maksimal sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa, Meliputi Biaya manajemen pengelolaan program dan pembinaan beasiswa Adiktis.

B. Penggunaan Dana

Dana bantuan Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T dipergunakan untuk keperluan hal-hal sebagai berikut:

1. Bantuan Biaya Hidup (*living cost*);
2. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Penerima Beasiswa Adiktis Daerah 3T meliputi:
 - a. SPP/Biaya kuliah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Peningkatan kualitas pendidikan penerima program;
3. Kekurangan bantuan biaya pendidikan di perguruan tinggi, ditanggung oleh PTP dengan mengupayakan dana dari sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Biaya pendidikan program Beasiswa Adiktis Daerah 3T yang diterima oleh PTP direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Tata Kelola Pencairan

1. Jangka Waktu Pemberian

Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T diberikan setelah mahasiswa ditetapkan sebagai penerima program selama 8 (delapan) semester untuk program Strata Satu (S1).

2. Mekanisme Pencairan

- a. Pencairan dapat dilakukan dengan LS secara *By Name By Address* atau Bank Penyalur apabila penerima bantuan Beasiswa Adiktis Daerah 3T lebih dari 100 orang;
- b. Penunjukkan Bank Penyalur dengan melakukan *beauty contacts* (sesuai peraturan pengadaan barang dan jasa);
- c. PPK mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan surat keputusan penerima bantuan Beasiswa Adiktis Daerah 3T yang telah ditetapkan PPK dan disahkan oleh KPA.

Berikut rincian berkas yang harus dilengkapi apabila menggunakan LS secara *By Name By Address* atau Bank Penyalur :

a. SPP LS (*By Name By Address*) dilengkapi dengan :

1. SPP yang sudah ditandatangani oleh PPK;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang sudah ditandatangani oleh PPK;
3. Surat Keputusan (SK) Penerima Bantuan yang sudah ditandatangani oleh PPK;
4. Daftar Nominatif penerima bantuan yang terdiri 7 kolom sesuai dengan aplikasi SPM;
5. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP);
6. Fotokopi Nomor Rekening;
7. Surat Keterangan Aktif/Referensi Bank;
8. Daftar Nominatif penerima bantuan yang terdiri 20 kolom;
9. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM);
10. Arsip Data Komputer (ADK).

b. SPP LS dengan Bank Penyalur dilengkapi dengan :

1. SPP yang sudah ditandatangani oleh PPK;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang sudah ditandatangani oleh PPK;
3. Surat Keputusan (SK) Penerima Bantuan yang sudah ditandatangani oleh PPK;
4. Naskah Kontrak Kerjasama (PKS) Penyaluran Belanja Bantuan antara PPK dengan Bank Penyalur an. KPA cq. PPK;
5. Fotokopi Nomor Rekening Bank Penyalur an. KPA cq. PPK;
6. Surat Keterangan Aktif/Referensi Bank;
7. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM);
8. Arsip Data Komputer (ADK).

D. Penyaluran Dana Bantuan

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyampaikan Keputusan penetapan penerima program Beasiswa Adiktis Daerah 3T dan persyaratan pencairan kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T;
2. PTP Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T menghimpun persyaratan pencairan dari mahasiswa penerima bantuan;
3. PTP Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T menyampaikan dokumen-dokumen persyaratan pencairan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam berupa :
 - a. Fotocopy nomor rekening Bank atas nama mahasiswa penerima bantuan;
 - b. SK Penetapan penerima beasiswa adiktis dari PTP Beasiswa Adiktis;
4. Penyaluran dana bantuan Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T dilaksanakan per semester;

5. Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) setelah persyaratan pada point terpenuhi;
6. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan SPTB;
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Cq. Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SPP;
8. KPPN Jakarta IV menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan dana bantuan langsung kepada rekening masing-masing penerima bantuan yang dilakukan sekaligus (100%).
9. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui pengajuan ke KPPN, dapat menyalurkan bantuan Beasiswa Adiktis Daerah 3T kepada mahasiswa per bulan atau maksimal 6 (enam) bulan yang diberikan/ditransfer melalui rekening bank *by name by address* atau Bank/Pos penyalur.

10. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dapat memfasilitasi pembuatan rekening untuk masing-masing penerima, dan melakukan *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan Bank Operasional Pemerintah.

E. Ketentuan Perpajakan

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tidak memungut pajak kepada penerima bantuan pemerintah. Hal-hal yang mengenai aturan perpajakan mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENGHENTIAN BANTUAN DAN SANKSI

A. Penghentian Bantuan

Perguruan Tinggi Penyelenggara dapat menghentikan Beasiswa Adiktis kepada penerima program, apabila yang bersangkutan:

1. Telah menyelesaikan studi;
2. Tidak memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan oleh PTP adiktis dan mahasiswa sudah tidak dapat dibina dan tidak dapat lulus tepat waktu;
3. Cuti karena sakit atau alasan lain yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara;
4. Menerima Skorsing dari perguruan tinggi;
Mahasiswa penerima Beasiswa Adiktis yang melanggar peraturan akademik dan atau melanggar tata kehidupan kampus dan dikenakan sanksi skorsing minimum 1 (satu) semester oleh PTP Beasiswa Adiktis.
5. Drop Out
Mahasiswa penerima Beasiswa Adiktis yang karena alasan tertentu dikeluarkan sebagai mahasiswa oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara.
6. Non Aktif
Mahasiswa penerima Beasiswa Adiktis yang tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai aturan perguruan tinggi dan atau tidak melakukan daftar ulang/her-registrasi.
7. Mengundurkan Diri.
8. Mahasiswa Lulus Sebelum Waktu Beasiswa Berakhir;
Mahasiswa penerima program Beasiswa Adiktis yang lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan (mahasiswa Program Sarjana yang lulus kurang dari 8 (delapan) semester atau 6 (enam) semester untuk Program D3);
9. Meninggal dunia;
10. Bantuan penerima Program Beasiswa Adiktis dihentikan pada saat mahasiswa penerima Beasiswa Adiktis telah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, dan selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan harus mengupayakan sendiri biaya pendidikan dan biaya hidupnya;
11. Dikemudian hari yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat sebagai penerima Program Beasiswa Adiktis;

B. Penggantian Penerima

Penerima program Beasiswa Adiktis dapat dialihkan atau diganti dengan peserta lain jika:

- a. Akibat dari penghentian sebagaimana di atur dalam huruf A butir 2 s.d 10 di atas adalah penerima program dapat diganti oleh mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan sebagai penerima program Beasiswa Adiktis;

- b. Penggantian penerima program Beasiswa Adiktis dilakukan dengan proses seleksi secara obyektif dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
 - 1. SK Rektor/Ketua/Dekan tentang penggantian penerima Beasiswa Adiktis;
 - 2. Foto Copy Buku Rekening Mahasiswa Pengganti;
 - 3. Surat Keterangan Aktif Rekening (asli) dari bank;
 - 4. Foto Copy Indeks Prestasi (IP) terakhir;
- c. Mahasiswa penerima program Beasiswa Adiktis yang meninggal dunia sebagaimana di atur dalam huruf A butir 9 di atas, maka dana bantuan Beasiswa Adiktis sampai hari dimana mahasiswa yang bersangkutan meninggal, diberikan kepada keluarga/ahli warisnya. Selanjutnya beasiswanya dapat diberikan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima program Beasiswa Adiktis;
- d. Mahasiswa penerima program Beasiswa Adiktis dengan status pengganti hanya diberikan dana bantuan yang sifatnya melanjutkan bukan mulai dari awal program Beasiswa Adiktis.

C. Sanksi

Sanksi penghentian terhadap penerima program Beasiswa Adiktis juga diberikan kepada penerima yang terbukti melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- 1. Mahasiswa penerima Beasiswa Adiktis terbukti telah memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau melakukan manipulasi data setelah diterima di perguruan tinggi;
- 2. Penerima program Beasiswa Adiktis terbukti mengikuti aktivitas organisasi yang berpaham anti Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah;

BAB VI

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

A. Pelaporan

Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T menyampaikan laporan akhir tahun akademik kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Laporan Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T memuat beberapa hal sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) penerima program Beasiswa Adiktis Daerah 3T;
2. Nama-nama pengganti penerima program Beasiswa Adiktis Daerah 3T (jika ada);
3. Foto Copy Kwitansi dan Buku Tabungan yang membuktikan bahwa dana bantuan telah diterima penerima program.

Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T menyampaikan laporan per semester yang terdiri dari :

1. Foto Copy Kwitansi;
2. Foto Copy Buku Tabungan yang membuktikan bahwa dana bantuan telah diterima penerima program.

B. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Perguruan Tinggi Penyelenggara untuk memperoleh informasi secara komprehensif implementasi Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T di lapangan. Selain itu monitoring diperlukan untuk menjamin bahwa proses seleksi, pembinaan dan penyaluran dana telah dilakukan dengan baik dan telah memenuhi aspek program yang berprinsip pada 4-T (Tepat Proses, Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu);

1. Tepat Proses; apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T telah sesuai prosedur yang diatur di dalam petunjuk teknis;
2. Tepat Sasaran; apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T telah sesuai kriteria sebagaimana yang diatur di dalam petunjuk teknis;
3. Tepat Jumlah; apabila jumlah dana bantuan dan jumlah mahasiswa penerima bantuan sesuai dengan kuota dan atau perjanjian yang telah ditetapkan. Apabila jumlah mahasiswa penerima bantuan kurang atau melebihi dari yang telah ditetapkan, maka perguruan tinggi wajib melaporkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
4. Tepat Waktu; apabila tahapan dari proses seleksi awal hingga penyelesaian akhir masa studi sesuai jadwal, dan dana Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T diterima dan bantuan biaya hidup disalurkan kepada mahasiswa penerima sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam mekanisme penyaluran dana.

BAB VII

PENUTUP

Ikhtiar meningkatkan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam membutuhkan kerja bersama. Selain itu perlu komitmen mendalam dari semua unsur dari pimpinan hingga staf (JFU) sehingga ikhtiar mulia dapat tercapai, termasuk implementasi program Beasiswa Adiktis Daerah 3T.

Petunjuk Teknis Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan program bagi PTP dan mahasiswa penerima program. Selain mahasiswa penerima, Juknis ini juga diharapkan dapat menjadi acuan, pedoman dan informasi bagi PTKI dalam turut serta menyukseskan program ini yang dianggarkan pada tahun 2021. Akhirnya, semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dengan Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T. Atas kerjasama dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih.



DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,


MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Lampiran I

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

TTL : _____

Alamat : _____

Nama PTKI : _____

Alamat PTKI: _____

Dalam rangka melaksanakan program Bantuan Beasiswa Adiktis Daerah 3T tahun anggaran 2022, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan bersungguh-sungguh mengikuti perkuliahan dan peraturan perguruan tinggi dengan baik;
2. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.
3. Akan menggunakan dana Beasiswa Adiktis Daerah 3T sebagaimana petunjuk teknis Beasiswa Adiktis Daerah 3T.
4. Mentaati segala peraturan yang berlaku sebagai penerima Beasiswa Adiktis Daerah 3T.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengetahui,
Pimpinan PTKI

.....,.....2022
Hormat Saya,

Ttd & Stempel

Ttd & materai 10.000

Nama & Jabatan

Nama & NIM

Lampiran II

KWITANSI

Nomor :(diisi no. urut SK Penerima)
Sudah Diterima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Banyaknya Uang : *Enam Juta Rupiah*
Untuk Pembayaran : Beasiswa Adiktis Daerah 3T Tahun Anggaran 2022
berdasarkan SK Pejabat Pembuat Komitmen
No..... Tahun 2022

Rp. 6.000.000,-

....., 2022

Penerima Beasiswa

Ttd
(Materai Rp. 10.000)

(.....)